



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap : GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tegalharjo Rt.01 Rw.03 Kecamatan Trangkil
Kabupaten Pati
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
Lain-lain : -
2. Nama Lengkap : SYAHRUL GUNAWAN bin JANI
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Badangan Rt.03 Rw.02 Desa Tlogosari
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
Lain-lain : -
3. Nama Lengkap : JUMADI bin SURAJI
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tegalharjo Rt.09 Rw.02 Kecamatan Trangkil
Kabupaten Pati
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
Lain-lain : -
4. Nama Lengkap : KUSLIK bin LANZY
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jarum Kel.Prunggahan Kulon Rt.21 Rw.04
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
Lain-lain : -

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Teguh Wijaya Irwanto, S.H.,
2. Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., 3. Moh. Agus Prasetyo, S.H.,
Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara,
berkedudukan di Jalan Jalan Tondonegoro Nomor 5 Pati, berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Nomor 58Pid.Sus/2021/PN.Pti tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati No 58Pid.Sus/2021/PNPti tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati No 58Pid.Sus/2021/PNPti tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pati atas nama Terdakwa Gunawan Wibisono dk tanggal 12 April 2021 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Als WAWAN bin HANAFI, Terdakwa II SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa III JUMADI bin SURAJI, Terdakwa IV KUSLIK bin LANZY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Als WAWAN bin HANAFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Terdakwa II SYAHRUL GUNAWAN bin JANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Terdakwa III JUMADI bin SURAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Terdakwa IV KUSLIK bin LANZY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu).
 - 1 (sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu).
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor 082241606885.
 - 1(satu) buah HP Merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna silver model : MCG3B, IMEI 1 : 867602037605743, IMEI 2 : 867602037605750, dengan nomor HP/WA : 085229238787

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM – 23 / Pati / Enz.2/ 03 / 2021 tanggal 5 April 2021 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa mereka Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANi, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Jumadi bin Suraji yang terletak di Desa Tegalharjo RT 09 RW 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB team Satresnarkoba Polres Pati antara lain saksi Sutikno, SH bin SAPAWI, saksi Wasis Sugiarto bin Suharno melakukan penangkapan yang disaksikan oleh saksi Kasbi bin Mito selaku Ketua RT 09 RW 02 Desa Tegalharjo terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANi, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY di rumah terdakwa Jumadi bin Suraji yang terletak di Desa Tegalharjo RT 09 RW 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat sedang mengonsumsi sabu secara bersama-sama, kemudian saat team Satresnarkoba Polres Pati melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,27 gram yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal bening (sabu) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, pada saat saksi Sutikno, SH bin Sapawi, saksi Wasis Sugiarto bin Suharno dan team Satres Narkoba Polres Pati

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan darimana mendapatkan kristal bening sabu tersebut kemudian Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY menerangkan sebelum penangkapan sekira pukul 09.30 semua terdakwa berkumpul di rumah terdakwa Jumadi bin Suraji, kemudian pada saat mengobrol mereka bersepakat untuk memiliki sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, setelah itu karena Terdakwa Gunawan Wibisono dan Terdakwa Jumadi mempunyai rejeki yang lebih maka mereka melakukan iuran untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa Gunawan Wibisono iuran sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Jumadi iuran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa Gunawan Wibisono menghubungi Puji untuk memesan sabu dengan menggunakan HP merk Xiami miliknya, kemudian Puji mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Andi Suwito melalui Whatsapp, lalu terdakwa Gunawan Wibisono mentransfer uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Puji mengirimkan foto yang berisi alamat tempat meletakkan sabu yaitu di depan SPBU desa Growong Kecamatan Juwana tepatnya ditempelkan di tiang listrik, kemudian foto tersebut terdakwa Gunawan Wibisono kirimkan melalui whatsapp kepada terdakwa Jumadi yang menggunakan HP merk Samsung, selanjutnya terdakwa Jumadi mengambil paket sabu di alamat tersebut, setelah ketemu paket sabu dibawa pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 13.45 WIB terdakwa Jumadi menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu, kemudian terdakwa Gunawan Wibisono merangkainya, setelah peralatan bong siap langsung menuangkan sabu ke dalam pipet, lalu membakarnya dan terdakwa Gunawan Wibisono mulai menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian giliran terdakwa Kuslik menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian giliran terdakwa Syahrul Gunawan menghisap sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya giliran terdakwa Jumadi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bong diberikan kepada terdakwa Gunawan Wibisono, tidak lama kemudian datang team Satresnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan kepada semua terdakwa;

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Nar kotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor LAB. : 120/NNF/2021 tertanggal 22 Januari 2021 disimpulkan BB-285/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-286/2021/NNF berupa alat hisap (bong) dan BB-287/2021/NNF berupa sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berujung runcing tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1)UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, telah menyalahgunakan Narkotika Gol ongan I bagi diri sendiri, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB team Satresnarkoba Polres Pati antara lain saksi Sutikno, SH bin SAPAWI, saksi Wasis Sugiarto bin Suharno melakukan penangkapan yang disaksikan oleh saksi Kasbi bin Mito selaku Ketua RT 09 RW 02 Desa Tegalharjo terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY di rumah terdakwa Jumadi bin Suraji yang terletak di Desa Tegalharjo RT 09 RW 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, kemudian saat team Satresnarkoba Polres Pati melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,27 gram yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal bening (sabu) dan 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah HP merk Xiomi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, pada saat saksi Sutikno, SH bin Sapawi, saksi

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasis Sugiarto bin Suharno dan team Satres Narkoba Polres Pati menanyakan darimana mendapatkan kristal bening sabu tersebut kemudian Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY menerangkan sebelum penangkapan sekira pukul 09.30 semua terdakwa berkumpul di rumah terdakwa Jumadi bin Suraji, kemudian pada saat mengobrol mereka bersepakat untuk memiliki sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, setelah itu karena Terdakwa Gunawan Wibisono dan Terdakwa Jumadi mempunyai rejeki yang lebih maka mereka melakukan iuran untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa Gunawan Wibisono iuran sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Jumadi iuran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa Gunawan Wibisono menghubungi Puji untuk memesan sabu dengan menggunakan HP merk Xiami miliknya, kemudian Puji mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Andi Suwito melalui Whatapp, lalu terdakwa Gunawan Wibisono mentransfer uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Puji mengirimkan foto yang berisi alamat tempat meletakkan sabu yaitu di depan SPBU desa Growong Kecamatan Juwana tepatnya ditempelkan di tiang listrik, kemudian foto tersebut terdakwa Gunawan Wibisono kirimkan melalui whatapp kepada terdakwa Jumadi yang menggunakan HP merk Samsung, selanjutnya terdakwa Jumadi mengambil paket sabu di alamat tersebut, setelah ketemu paket sabu dibawa pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 13.45 WIB terdakwa Jumadi menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu, kemudian terdakwa Gunawan Wibisono merangkainya, setelah peralatan bong siap langsung menuangkan sabu ke dalam pipet, lalu membakarnya dan terdakwa Gunawan Wibisono mulai menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian giliran terdakwa Kuslik menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian giliran terdakwa Syahrul Gunawan menghisap sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya giliran terdakwa Jumadi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bong diberikan kepada terdakwa Gunawan Wibisono, tidak lama kemudian datang team Satresnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan kepada semua terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sutikno,SH bin Sapawi dan saksi Wasis Sugiarto bin Suharno saat menanyakan tujuan

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa menggunakan sabu kepada para terdakwa adalah untuk doping bekerja agar badan vit dan tidak mudah capek;

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI, Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa JUMADI bin SURAJI, Terdakwa KUSLIK bin LANZY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor LAB. : 120/NNF/2021 tertanggal 22 Januari 2021 disimpulkan BB-285/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-286/2021/NNF berupa alat hisap (bong) dan BB-287/2021/NNF berupa sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berujung runcing tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan skrining urine narkoba RSUD RAA Soewondo tanggal 03 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Enny Rohmawati,SpPK atas nama Gunawan Wibisono Alias Wawan bin Hanafi dengan hasil POSITIF Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan skrining urine narkoba RSUD RAA Soewondo tanggal 03 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Enny Rohmawati,SpPK atas nama Syahrul Gunawan bin Jani dengan hasil POSITIF Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan skrining urine narkoba RSUD RAA Soewondo tanggal 03 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Enny Rohmawati,SpPK atas nama Jumadi bin Suraji dengan hasil POSITIF Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan skrining urine narkoba RSUD RAA Soewondo tanggal 03 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Enny Rohmawati,SpPK atas nama Kuslik bin Lanzi dengan hasil POSITIF Metamfetamine;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUTIKNO, SH bin SAPAWI**, lahir di Pati, 01 Juli 1981, Umur 39 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Aspolres Pati, pendidikan terakhir SMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 14.00 wib di rumah Sdr. JUMADI bin SURAJI yang beralamat di Ds. Tegalharjo Rt. 09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati, saksi dan team dari Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin JANANI, Sdr. JUMADI bin SURAJI, dan Sdr. KUSLIK bin LANZY;
 - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. JUMADI bin SURAJI bersama-sama temannya sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan dan benar saat dilakukan penggebrekan ditemukan 4(empat) orang yang sedang menggunakan sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
 - Bahwa pada saat saksi dan team menanyakan tentang kepemilikan barang berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), adalah milik Sdr. GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin JANANI, Sdr. JUMADI bin SURAJI, dan Sdr. KUSLIK bin LANZY, sedangkan untuk 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing diakui kepemilikan oleh Sdr. JUMADI bin SURAJI;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin JANANI, Sdr. JUMADI bin SURAJI, dan Sdr. KUSLIK bin LANZY yang ditangkap barang berupa 1(satu)

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu) tersebut rencananya akan di gunakan kembali hingga habis namun keburu tertangkap oleh petugas;

- Bahwa menurut para pelaku Narkotika jenis sabu yang telah digunakan tersebut didapat dari Sdr. PUJI Narapidana kasus Narkotika jenis sabu yang sekarang ini menjalani hukuman di Lapas Klas II B Pati;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sabu tersebut dibeli sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari perantara Sdr. PUJI di Lapas Klas II B Pati dengan cara alamat di depan SPBU Growong Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa uang yang digunakan untuk mendapatkan sabu tersebut adalah uang patungan / iuran milik Sdr. JUMADI sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. GUNAWAN WIBISONO sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan sabu tersebut;
- Atas kejadian tersebut selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pati guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi WASIS SUGIARTO bin SUHARNO**, lahir di Pati, 12 Januari 1986, Umur 34 Tahun, agama **Islam**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Aspolres Pati, pendidikan terakhir SMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 14.00 wib di rumah Sdr. JUMADI bin SURAJI yang beralamat di Ds. Tegalharjo Rt. 09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati, saksi dan team dari Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI, Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Sdr. JUMADI bin SURAJI, dan Sdr. KUSLIK bin LANZY;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. JUMADI bin SURAJI bersama-sama temannya sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan dan benar saat dilakukan penggebrekan ditemukan 4(empat) orang yang sedang menggunakan sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Bahwa pada saat saksi dan team menanyakan tentang kepemilikan barang berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), adalah milik Sdr. GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Sdr. JUMADI bin SURAJI, dan Sdr. KUSLIK bin LANZY, sedangkan untuk 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing diakui kepemilikan oleh Sdr. JUMADI bin SURAJI;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFAI, Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Sdr. JUMADI bin SURAJI, dan Sdr. KUSLIK bin LANZY yang ditangkap barang berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu) tersebut rencananya akan di gunakan kembali hingga habis namun keburu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa menurut para terdakwa Narkotika jenis sabu yang telah digunakan tersebut didapat dari Sdr. PUJI Narapidana kasus Narkotika jenis sabu yang sekarang ini menjalani hukuman di Lapas Klas II B Pati;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sabu tersebut dibeli sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari perantara Sdr. PUJI di Lapas Klas II B Pati dengan cara alamat di depan SPBU Growong Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa uang yang digunakan untuk mendapatkan sabu tersebut adalah uang patungan / iuran milik Sdr. JUMADI sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. GUNAWAN WIBISONO sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan sabu tersebut;
- Atas kejadian tersebut selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pati guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa, yang keterangannya, antara lain :

Terdakwa I GUNAWAN WIBISONO alias WAWAN bin HANAFI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati di rumah Sdr. JUMADI di Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. JUMADI Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw II Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diruang tamu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. SYARHUL GUNAWAN, Sdr. JUMADI dan Sdr. KUSLIK;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari perantara Sdr. PUJI seorang Narapidana kasus Narkoba di Lapas Klas II B Pati;
- Bahwa sabu didapat dari Sdr. PUJI sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari perantara Sdr. PUJI dengan cara menghubungi lewat telepon untuk memesan sabu dan selanjutnya Sdr. PUJI WhatsApp kepada terdakwa untuk mengirim No. Rek BCA Atas nama Andi Suwito dan setelah terdakwa transfer selanjutnya Sdr. PUJI WhatsApp alamat barang (sabu) tersebut kepada terdakwa selanjutnya diambil oleh Sdr. JUMADI dengan cara alamat di depan SPBU Ds. Growong Kec. Juwana tepatnya ditempelkan di tiang listrik;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan sabu melalui perantara dari Sdr. PUJI sudah 2 (dua) kali dengan cara alamat dan yang terakhir tertangkap;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari perantara Sdr. PUJI diantaranya :
 - Pertama pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sekira pukul 16.00 wib di Ds. Growong di gang sebelah SPBU nempel di Gapura sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sudah

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan bersama Sdr. JUMADI dan Sdr. SYAHRUL di rumah Sdr. JUMADI;

- Yang kedua yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira 13.00 wib mendapatkan di depan SPBU Ds. Growong kec. Juwana tepatnya ditempelkan di tiang listrik dan sudah terdakwa gunakan bersama-sama Sdr. JUMADI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. KUSLIK di rumah Sdr. JUMADI yang akhirnya tetangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap bersama-sama Sdr. JUMADI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. KUSLIK di rumah Sdr. JUMADI ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu) didalam sela-sela meja ruang tamu dibungkus dengan bungkus permen, sedangkan 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing di bawah kursi di ruang tamu sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik terdakwa dan Sdr. JUMADI, sedangkan 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing adalah milik Sdr. JUMADI;
- Bahwa uang yang dibelikan untuk membeli membeli sabu adalah uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan milik Sdr. JUMADI sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan sabu tersebut agar badan terasa vit untuk bekerja;
- Bahwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu di taruh ke dalam pipet kaca yang terpasang di salah satu sedotan yang ada pada bong yang berisi air, setelah itu pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah diatur apinya dan setelah dihisap kemudian asapnya dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa didalam perkara memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu atau menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan 1(satu) buah HP Merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna silver model : MCG3B, IMEI 1 : 867602037605743, IMEI 2 : 867602037605750, dengan nomor HP/WA : 085229238787 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terdakwa II SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati di rumah Sdr. JUMADI di Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN, Sdr. JUMADI dan Sdr. KUSLIK;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dikursi ruang tamu sambil menunggu giliran menggunakan sabu sambil main HP;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dari Satres Narkoba Polres Pati karena sedang menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan rencananya akan digunakan bersama-sama lagi untuk dihabiskan;
- Bahwa sabu tersebut di beli dari perantara Sdr. PUJI di Lapas Klas II B Pati sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang patungan milik Sdr. GUNAWAN sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr. JUMADI sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 13.55 wib di rumah Sdr. JUMADI tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut sudah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menggunakan tersebut untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu di taruh ke dalam pipet kaca yang terpasang di salah satu sedotan

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada bong yang berisi air, setelah itu pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah diatur apinya dan setelah dihisap kemudian asapnya dikeluarkan seperti orang merokok;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut sudah 2(dua) kali dan yang terakhir tertangkap;
- Bahwa terdakwa didalam perkara memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu atau menggunakan Narkotika jenis sabu saya tidak memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara yang sedang dihadapi sekarang ini;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang ditemukan petugas pada saat penangkapan;

Terdakwa III JUMADI bin SURAJI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati di rumahnya di Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wib di rumahnya di Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw II Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diruang tamu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati karena telah memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas dari Satres Narkona berjumlah 4(empat) orang yang berpakaian preman dan saat ditangkap sedang duduk-duduk diruang tamu sesaat setelah memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. KUSLIK;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal (sabu), dalam plastik kecil bening, 1(satu) botol minuman yang ada tutupnya terdapat dua lubang, pada masing-masing lubang terdapat sedotan berwarna putih yang salah satunya ada pipa kaca dan sisa sabu habis dibakar diletakkan dibawah atau dilantai dibelakang kursi Sdr. GUNAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal (sabu), dalam plastik kecil bening, 1(satu) botol minuman yang ada tutupnya terdapat dua lubang, pada masing-masing lubang terdapat sedotan berwarna putih yang salah

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya ada pipa kaca dan sisa sabu habis dibakar adalah milik terdakwa dan Sdr. GUNAWAN untuk kami gunakan bersama;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menggunakan sabu tersebut baru satu putaran dan tidak lama kemudian petugas datang dan menangkap para terdakwa kurang lebih sekitar 10 menit sebelumnya atau setidaknya pukul 13.50 wib para terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ikut andil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli minuman sejenis pocari dan pipet sedangkan Sdr. GUNAWAN ikut andil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk Sdr. SYAHRUL dan Sdr. KUSLIK hanya ikut memakai saja;
- Bahwa berawal hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 11.30 wib terdakwa bersama Sdr. GUNAWAN ingin menjamu Sdr. KUSLIK yang berkunjung kerumah terdakwa hendak merental mobil kemudian terdakwa andil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. GUNAWAN andil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul selanjutnya Sdr. GUNAWAN memesan sabu kepada Sdr. PJ (PUJI) setelah mentransfer pembelian lalu terdakwa mengambil sabu tersebut alamat di sebuah SPBU turut Ds. Growong Lor Kec. Juwana Kab. Pati tepatnya sabu tersebut menempel pada tiang listrik pada pintu masuk SPBU tersebut;
- Bahwa setelah itu kembali kerumah diperjalanan terdakwa membeli minuman jenis pocari dan pipet setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipesankan oleh Sdr. GUNAWAN kepada seseorang melalui perantara Sdr. PJ (PUJI) dan mendapatkan 1/2 (setengah) gram sabu;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. PJ (PUJI) tidak kenal namun menurut keterangan Sdr. GUNAWAN Sdr. PJ (PUJI) adalah seorang Narapidana yang masih menjalani hukuman di Lapas Klas II B Pati dalam perkara Narkotika;
- Bahwa maksud terdakwa ikut andil dalam pembelian sabu tersebut karena ingin menjamu Sdr. KUSLIK yang sebelumnya pernah di jamu debelikan sabu oleh Sdr. KUSLIK;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli sabu untuk digunakan adalah kami semua untuk digunakan bersama-sama;

Hal. 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat untuk membeli sabu saat Sdr. KUSLIK datang ke rumah terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 11.00 wib dan setelah Sdr. GUNAWAN datang kemudian memesan sabu tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa merasakan sehat dan tidak merasa lelah semua beban pikiran hilang;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut hanya membantu aktivitas sebagai sopir agar tidak mudah lelah atau capek bahkan mengantuk dalam mengendarai kendaraan;
- Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. KUSLIK sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau setidaknya bulan Oktober 2020 dalam hubungan rental mobil;
- Terdakwa menerangkan bahwa menggunakan sabu sudah 2 (dua) kali yang pertama dibelikan Sdr. KUSLIK, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 dan terakhir hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa didalam memiliki menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang berupa serbuk kristal (sabu), dalam plastik kecil bening, 1(satu) botol minuman yang ada tutupnya terdapat dua lubang, pada masing-masing lubang terdapat sedotan berwarna putih yang salah satunya ada pipa kaca sisa sabu habis dibakar dan 1(satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor 082241606885 adalah milik saya yang ditemukan petugas dirumahnya Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw II Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diruang tamu;

Terdakwa IV KUSLIK bin LANZY, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati di rumah Sdr. JUMADI di Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati karena mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 14.00 wib diruang tamu dari rumah temannya yang bernama Sdr. JUMADI, yang terletak di Ds. Tegalrejo Rt.09 Rw. 02 Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama-sama Sdr. JUMADI, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. SYAHRUL;

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati karena mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat penggeledahan berupa 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal (sabu), 1(satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu), Potongan sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
- Bahwa barang bukti berupa bong dan potongan sedotan plastik ditemukan petugas dibawah kursi yang berada disamping kiri tempat duduk Sdr. GUNAWAN, sedangkan sabu didalam plastik ditemukan petugas didalam sela-sela meja yang berada di depan saya, Sdr. GUNAWAN, Sdr. JUMADI dan Sdr. SYAHRUL duduk/ meja ruang tamu Sdr. JUMADI, dan bong yang merupakan alat hisap telah kami gunakan bersama-sama terdakwa, Sdr. GUNAWAN, Sdr. JUMADI dan Sdr. SYAHRUL;
- Bahwa yang membeli sabu adalah Sdr. GUNAWAN dan Sdr. JUMADI sedang darimana mendapatkannya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Sdr. GUNAWAN dan Sdr. JUMADI sebanyak 1(satu) paket namun harga tidak mengetahui;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama Sdr. GUNAWAN, Sdr. JUMADI dan Sdr. SYAHRUL yaitu sabu yang telah dimasukkan kedalam pipet kaca yang tersambung bong, selanjutnya dipanaskan menggunakan korek api gas, kemudian di ujung sedotan yang tersambung dengan bong kami hisap seperti orang merokok, secara bergantian;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu),
- 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu),
- 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
- 1(satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor 082241606885,
- 1(satu) buah HP Merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna silver model : MCG3B, IMEI 1 : 867602037605743, IMEI 2 : 867602037605750, dengan nomor HP/WA : 085229238787,

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati di rumah Sdr. JUMADI di Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati, pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. JUMADI Ds. Tegalharjo Rt.09 Rw. II Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diruang tamu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), 1(satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) dan 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- Bahwa para terdakwa tidak sedang sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkotika;
- Bahwa hasil test urine para terdakwa adalah positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yakni Kesatu – melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam sebuah dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis bebas akan memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang telah dinyatakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua, yang unsur – unsurnya :

- a) Setiap Orang
- b) Unsur “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

1. Unsur Setiap Orang

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja termasuk yakni subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa ke hadapan persidangan, yang menurut para terdakwa sendiri identitas dalam surat dakwaan adalah benar menunjuk pada pribadi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada keraguan dalam pandangan Majelis Hakim akan kemampuan para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. *Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, hasil tes urine para terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis metamphetamin (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula para terdakwa tidak sedang menjalani treatment pengobatan dengan menggunakan narkotika, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses hukum, kepada para terdakwa telah dilakukan perampasan kemerdekaan (penahanan), oleh karena itu masa perampasan kemerdekaan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa lamanya melebihi masa waktu penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan oleh karena penahanan kepada para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa :

- 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu),
- 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu),
- 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing,
- 1(satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor 082241606885,
- 1(satu) buah HP Merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna silver model : MCG3B, IMEI 1 : 867602037605743, IMEI 2 : 867602037605750, dengan nomor HP/WA : 085229238787,

Yang merupakan alat (benda) untuk melakukan tindak pidana, maka statusnya akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang bersanya akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



1. Menyatakan **Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO Als WAWAN bin HANAFI, Terdakwa II. SYAHRUL GUNAWAN bin JANI, Terdakwa III. JUMADI bin SURAJI, Terdakwa IV. KUSLIK bin LANZY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) kantong plastik warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu),
 - 1(sabu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang pada bagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu),
 - 1(satu) potong sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing,
 - 1(satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor 082241606885,
 - 1(satu) buah HP Merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna silver model : MCG3B, IMEI 1 : 867602037605743, IMEI 2 : 867602037605750, dengan nomor HP/WA : 085229238787,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari SENIN, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami SUWARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M. dan RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IKA LUSIANA F, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M.

SUWARNO, S.H., M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARNI MUNCARSARI_

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)